

UPT SMPN 7



Jl. Karyawan No.4, Mergelo, Sentanan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61312

61312 322330

www.smpn7kotamojokerto.sch.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / UPT SMPN 7

Legalisir

No. SK : 065/093/417.501.68/2022

Persyaratan

1. Fotocopy ijazah yang akan dilegalisir
2. Menunjukkan ijazah asli
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga bagi Pemohon yang sekolah di luar Jawa tetapi berdomisili di Kota Mojokerto
4. Pemohon (peserta didik/ orangtua/ wali peserta didik) yang legalisir diharuskan berpakaian rapi, tidak memakai kaos oblong dan bersepatu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan fotocopy ijazah minimal 3 lembar maksimal 10 lembar) ke petugas.
2. Pemohon menunjukkan ijazah asli.
3. Petugas mencocokkan antara fotocopy dan ijazah asli. Jika sudah cocok, petugas mengembalikan ijazah asli kepada pemohon.
4. Petugas memberikan stempel legalisir pada fotocopy ijazah.
5. Petugas memberikan tanggal dan stempel dinas pada fotocopy ijazah yang telah di tanda tangani.
6. Petugas menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Hari : Senin – Jumat

Pukul : 07.00 – 14.45 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPT SMPN 7



Jl. Karyawan No.4, Mergelo, Sentanan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61312

61312 322330

www.smpn7kotamojokerto.sch.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / UPT SMPN 7

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan

Menyampaikan secara tertulis maupun langsung ke

1. SMP Negeri 7 Mojokerto

Jln. Karyawan No. 4 – Kota Mojokerto

Nomor telepon sekolah: (0321) 322330

2. FB: Sanggar Literat

3. IG: arspitmoker